



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI LAMPUNG

SURAT IZIN PENDIRIAN.....SEKOLAH DASAR SWASTA

Nomor : A.11. .... / 1.12 / T / 19.....

Nomor : 8604/I 12 P5/I.5/ 1988

**MENIMBANG**

- a. bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya menjadi kewajiban Pemerintah tetapi juga di kewajiban dan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
- b. bahwa pihak swasta/keluarga dan masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk untuk tingkat pendidikan dasar.

**MENGINGAT**

- a. Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- b. GBHN TAP MPR RI NO.II/MPR RI/1988.
- c. UU pokok Pendidikan No.4 Tahun 1950 yo.No.12 tahun 1954.
- d. SK Mendikbud RI No.0145/0/1979 tgl.30 Juni 1979 tentang pembentukan Direktorat Sekolah Swasta dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- e. SK Mendikbud RI. No.0222b/0/1980 tentang fungsi Sekolah-sekolah Swasta.

**MEMPERHATIKAN**

- a. Surat Sdr.Kakandep Dikbud Kabupaten/Kotanya....  
Lamp-Sol tanggal 12-2-85 Nomor 924/II.12.2/  
T/85 perihal Izin Pendirian SD Swasta
- b. Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/ kelengkapan pendirian Sekolah Dasar Swasta untuk sekolah Swasta.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

**Pertama**

: Memberikan Izin kepada Layarn Mubandiyah  
Ambaraw Koe, Pringsowu Kab. Lamp-Solatan  
menyelenggarakan/mendirikan SD Mubandiyah  
terhitung sejak tanggal 21 bulan September  
1984  
Tahun 1984 dengan Nomor Register/NSS se-  
bagai berikut :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Kedua**

: Apabila ternyata 6 (enam) bulan terhitung sejak di-  
keluarkan Izin ini, belum melaksanakan kegiatan  
pendidikan, maka surat ini tidak berlaku lagi.

**Ketiga**

: Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, de-  
ngan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam ke-  
tetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG  
PADA TANGGAL : 8 Agustus 1988

A.n. Kepala Kanwil Depdikbud Prop.Lampung  
Kepala Bidang Dikdasgu,

DRS. H. DJAMALUDDIN KD.

NIP. 130100751,---

